

## Belanja Modal- TMMMD Ke-122 Kodim 1425 Jeneponto : Progres Pembangunan Jembatan Capai 40%



Sumber gambar:

<https://bugispos.com/2024/10/11/tmmd-ke-122-kodim-1425-jeneponto-progres-pembangunan-jembatan-capai-40/>

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) ke-122 Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kodim 1425/Jeneponto Korem 141/Toddopuli Kodam XIV/Hasanuddin berlangsung di Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. 11/10/2024.

Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Sasaran fisik utama dalam program ini adalah pembuatan jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 5 meter. Progres pembangunan jembatan saat ini telah mencapai 40 Persen. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh keterlibatan personil dari berbagai elemen, yaitu TNI 122 oran, Polri 12 orang, Pemerintah Daerah 16 orang, Masyarakat 25 orang

Selain itu, untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan, alkap (alat kelengkapan) yang digunakan antara lain 2 Unit Ekskavator, 1 Unit Greder, 1 Unit Aboma.

Dalam pelaksanaannya, TMMMD ke-122 ini juga menunjukkan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang saling bahu-membahu dalam upaya meningkatkan infrastruktur desa demi kesejahteraan bersama.

Komandan Satgas TMMMD, Letkol Inf Muhammad Amin, menyampaikan harapannya agar seluruh kegiatan TMMMD ini dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat bisa merasakan dampak positifnya, terutama dalam akses yang lebih baik ke berbagai fasilitas penting. Sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat dalam kegiatan ini adalah modal utama untuk kesuksesan pembangunan,” tuturnya.

Beliau juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang dibangun agar tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://bugispos.com/2024/10/11/tmmd-ke-122-kodim-1425-jeneponto-progres-pembangunan-jembatan-capai-40/>
2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.